

REKONSTRUKSI PEMAHAMAN AYAT DAN HADIS MEMERANGI KAFIR DAMAI: KRITIK NALAR PEMAHAMAN NIIS

Muhammad Shodiq

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng
Email: Muhammadshodiq226@gmail.com

Lukman Hakim

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng
Email: Lukmanforbid16@gmail.com

Abdul Karim Amrullah

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng
Email: Guskarim@tebuireng.co.id

Ahmad Musta'in Syafi'i

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng
Email: a_mustain_sy@yahoo.co.id

Abstrak: Organisasi teroris *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) menjadi sorotan global akibat aksi kekerasan dan pembunuhan massal yang dilakukannya atas nama jihad melawan kaum kafir. Mereka menggunakan interpretasi literal dan radikal terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk membenarkan aksi-aksi kekerasan mereka. Melalui analisis konten, penelitian ini berusaha mengungkap fatwa dan dasar NIIS tentang perang terhadap kafir damai lalu merekonstruksi pemahaman tersebut. Penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah dampak destruktif dari praktik-praktik kekerasan NIIS dan memberikan kontribusi dalam upaya merekonstruksi pemahaman yang lebih moderat dan damai terhadap konsep perang dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman NIIS tentang perang terhadap kafir damai tidak tepat dan bertentangan dengan ajaran Islam yang lebih luas. Ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mereka gunakan sebagai dasar tidak dapat digeneralisasi untuk semua orang kafir, melainkan hanya berlaku untuk kafir *harbi* (orang kafir yang memerangi umat Islam). Dengan demikian, pandangan NIIS tersebut tidak memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam yang sebenarnya.

Kata kunci: kafir damai, NIIS, perang.

Abstract: The terrorist organization Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) has become a global focus due to their acts of violence and mass killings carried out in the name of jihad against the infidels. They use a literal and radical

Copyright (c) 2025 The Authors.



interpretation of the verses of the Quran and the hadiths of Prophet Muhammad SAW to justify their violent actions. Through content analysis, this research attempts to uncover the fatwa (religious decree) of ISIS regarding the war against peaceful infidels, as well as the correct basis and explanation for their fatwa. This research is important to examine the destructive impact of ISIS's violent practices and to contribute to the effort to reconstruct a more moderate and peaceful understanding of the concept of war in Islam. The results of the research show that ISIS's understanding of the war against peaceful infidels is incorrect and contradicts the broader teachings of Islam. The Quranic verses and the hadiths they use as a basis cannot be generalized to all infidels, but only apply to the *harby* infidels (infidels who fight against Muslims). Thus, the ISIS's views do not have a strong foundation in the actual teachings of Islam.

Keywords: peaceful infidel, ISIS, war.

Pendahuluan

Dalam dinamika sejarah umat manusia, konflik dan peperangan senantiasa menjadi bagian yang tak terhindarkan. Salah satu pemicu utama konflik adalah perbedaan ideologi dan keyakinan yang dianut oleh kelompok-kelompok tertentu¹. Dalam konteks ini, organisasi teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau yang juga dikenal dengan nama Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) menjadi sorotan global akibat aksi-aksi kekerasan dan pembunuhan massal yang dilakukannya atas nama jihad melawan kaum kafir². Sejak kemunculannya pada tahun 2014³, NIIS telah menyebarkan teror dan ketakutan di berbagai wilayah, terutama di Irak dan Suriah⁴. Aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh kelompok ini seringkali didasarkan pada interpretasi literal dan radikal terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perang melawan orang kafir.

Secara etimologis, kata "kafir" berasal dari kata Arab yang berarti "menutupi" atau "menyembunyikan". Dalam konteks agama Islam, istilah ini merujuk pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, interpretasi terhadap istilah ini seringkali menjadi ranah perdebatan, terutama terkait

¹Yani Tri Wijayanti dkk, MANAJEMEN KONFLIK ORGANISASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM, H.,44

²Aswan Haryadi dkk, Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya terhadap Indonesia, H.1

³ Michael Weiss dan Hassan Hassan, ISIS: Inside the Army of Terror (New York: Regant Art, 2015) 109

⁴ Aswan Haryadi dkk, Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya terhadap Indonesia, H.4

dengan sikap dan perlakuan yang seharusnya diberikan kepada non-Muslim yang hidup damai dan tidak memerangi umat Islam⁵.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode analisis konten (content analysis) untuk mengevaluasi pemahaman NIIS tentang konsep perang terhadap kafir damai. Dengan mengkaji fatwa-fatwa dan pernyataan-pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh NIIS, penulis berupaya menjawab dua pertanyaan utama: (1) Apa fatwa NIIS tentang perang terhadap kafir damai? dan (2) Apa dasar dan penjelasan yang benar terhadap fatwa mereka? Penelitian ini penting dilakukan mengingat dampak destruktif yang ditimbulkan oleh praktik-praktik kekerasan NIIS yang mengatasnamakan jihad. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya merekonstruksi pemahaman yang lebih moderat dan damai terhadap konsep perang dalam Islam, khususnya terkait dengan perlakuan terhadap non-Muslim yang hidup damai dan tidak memerangi umat Islam.

Dalam rangka memperkaya kajian ini, penulis akan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan, seperti buku "ISIS: Inside the Army of Terror" karya Michael Weiss dan Hassan Hassan, yang memberikan gambaran komprehensif tentang profil NIIS dan korelasinya dengan situasi politik di Timur Tengah. Selain itu, buku "ISIS Jihad atau Petualangan" karya Ikhwanul K. Mashuri mengulas secara historis berdirinya NIIS dan respon negara-negara global terhadap keberadaannya.⁶

Ada juga beberapa jurnal yang kami jadikan objek analisis penelitian terdahulu, sebagai berikut: 1) Jurnal The Islamic State (IS): Threat of terrorism and policy issues in relation to sectarianism oleh Muhammad Fahim Khan, Muhammad Ibrar, dan Azeem Gul (2023) yang Membahas strategi kekerasan dan isu kebijakan terkait sektarianisme di Timur Tengah yang secara langsung relevan dengan profil ISIS dan pengaruhnya terhadap politik regional.⁷ 2) Regional Responses to the Rise of ISIS oleh Curtis Ryan (Fall 2015), dalam MERIP yang Mengulas bagaimana berbagai negara Timur Tengah menanggapi meningkatnya ancaman ISIS, dengan analisis perbedaan diplomasi dan kebijakan keamanan negara-negara di kawasan.⁸ 3) Dari JI ke ISIS: Pemikiran Strategis dan Taktis Gerakan Terorisme di Asia Tenggara oleh Badrus Sholeh (UIN Jakarta) Artikel ini mengkaji transisi dari Jamaah Islamiyah ke ISIS dalam konteks Asia Tenggara, termasuk jaringan Katibah Nusantara dan strategi propaganda/rekrutmen di

⁵ Najiburrahman dkk, *Konsep Kafir Perspektif Quraish Shihab Dan Implikasinya Dengan Konteks Keindonesiaan*, H.150

⁶ . Ikhwanul Kiram Mashuri, *NIIS Jihad atau Petualangan* (Jakarta: Republika Penerbit, 2014).

⁷ . https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/950?utm_source

⁸ . https://merip.org/2015/12/regional-responses-to-the-rise-of-isis/?utm_source

Indonesia.⁹ 4) Impact of ISIS on Radical Groups of Southeast Asian Countries” oleh Mustafa Selçuk & Nikos Panagiotou (Journal of Islamic World and Politics, 2024) yang mengkaji bagaimana ideologi ISIS mempengaruhi dan "mengaktifkan ulang" kelompok radikal di Asia Tenggara melalui analisis wacana dan kampanye komunikasi melalui media social.¹⁰

Maka dari itu dalam rangka menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan kualitatif hermeneutik-kritis. Metode ini dipilih untuk menelaah secara sistematis dan mendalam terhadap teks-teks keagamaan, seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, serta dokumen resmi dan fatwa kelompok NIIS yang digunakan sebagai legitimasi tindakan kekerasan terhadap apa yang mereka sebut sebagai kafir damai. Analisis dilakukan tidak hanya secara tekstual, tetapi juga kontekstual dengan mempertimbangkan aspek sejarah, asbāb al-nuzūl, dan asbāb wurūd al-ḥadīṡ. Data dikumpulkan dari sumber primer berupa ayat dan hadis, serta referensi klasik dan kontemporer, ditambah sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan publikasi resmi NIIS termasuk buletin Dabiq. Melalui metode ini, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pemahaman jihad dan perang dalam Islam secara lebih moderat, damai, serta sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*.

Meskipun demikian, penelitian ini akan memiliki kebaruan tersendiri dengan fokus utama pada evaluasi pemahaman NIIS tentang konsep perang terhadap kafir damai serta rekonstruksi terhadap semua argumen mereka terkait masalah ini. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya menciptakan perdamaian dan menghindari konflik serta kekerasan atas nama agama.

Eksplorasi Identitas NIIS

Fenomena kemunculan kelompok teroris yang dikenal dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) merupakan dampak jangka panjang dari perang di Afghanistan. Kelompok ini memiliki hubungan erat dengan Al-Qaeda dan Osama bin Laden. Sepanjang perjalanannya, NIIS telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada awalnya, kelompok ini dikenal sebagai *Tanzīm al-Dawlat al-Islamiyyah fi al-'Iraq*. Setelah berhasil menguasai wilayah Suriah, namanya berubah menjadi *Tanzīm al-Dawlat al-Islamiyyah fi al-'Iraq wa al-Sham*. Ketika mendeklarasikan diri sebagai negara, kata "*tanzīm*" (organisasi) dihilangkan dan hanya menyisakan "daulat"

⁹ . https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2257?utm_source

¹⁰ . https://journal.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/7691?utm_source

(negara). Seiring dengan ekspansi ke luar Irak dan Suriah, nama NIIS pun berganti menjadi *Daulat al-Islamiyah* atau Islamic State.¹¹

Cikal bakal NIIS dapat dilacak pada sosok Abu Mus'ab al-Zarqawi, seorang kombatan asal Yordania yang lahir pada 1966. Al-Zarqawi bergabung dengan milisi Afghanistan pada 1989 dengan menggunakan nama samaran Abu Muhammad al-Gharib. Keikutsertaannya dalam memukul mundur Uni Soviet turut memperkuat ideologi yang dianutnya¹². Pada 1992, al-Zarqawi kembali ke Yordania dan setahun kemudian mendirikan front jihad bernama Jaysh Muhammad dan al-Hashakah bersama rekannya, Abu Muhammad al-Maqdisi. Kedua organisasi ini tidak terlalu terekspos aktivitasnya di Yordania.¹³

Perjalanan al-Zarqawi kembali ke Afghanistan terjadi pada 1999, di mana untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Osama bin Laden. Pertemuan ini membuahkan kerjasama, sebab bagi Osama, al-Zarqawi memiliki jaringan luas di Syam yang menguntungkan Al-Qaeda. Osama bin Laden menyediakan dana untuk membangun kamp pelatihan militer di Herat, Afghanistan. Seiring waktu, pasukan di bawah komando al-Zarqawi memperluas jaringannya hingga ke Irak dengan nama Jund al-Islam. Meski awalnya enggan berbai'at kepada Osama bin Laden, pada 2004 al-Zarqawi akhirnya melakukan sumpah setia kepadanya. Setelah baiat ini, organisasi yang dibentuknya berganti nama menjadi Tanzim Qaidat al-Jihad fi Balad al-Rafidain atau dikenal sebagai Al-Qaeda Irak (AQI). Perubahan nama ini juga mengubah status al-Zarqawi dari komandan tertinggi menjadi struktur di bawah Osama bin Laden.¹⁴

Pada tanggal 19 Maret 2003, sebelum sumpah setia al-Zarqawi, Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak. Perang antara milisi Irak dan pasukan Amerika Serikat tidak terelakkan. Pada tahun 2006, al-Zarqawi tewas dalam serangan pasukan Amerika Serikat di wilayah Baquba, utara kota Baghdad.¹⁵ Setelah kematian al-Zarqawi, Abu Ayyub al-Masri, yang juga dikenal sebagai Abu Hamzah al-Muhajir, mengambil alih kepemimpinan AQI atas keputusan Dewan Syura Mujahidin. Dewan ini kemudian membentuk sebuah entitas baru bernama Islamic State of Iraq (ISI) setelah milisi berhasil menguasai beberapa wilayah di Irak. Abu Umar al-Baghdadi, warga asli Irak,

¹¹ M. Najih Arromadloni, *Daulah Islamiyah dalam Alqur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2018), 51

¹² Fawaz A. Gerges, *Isis: A History* (Princeton: Princeton University Press, 2016), 56

¹³ Angel Rabasa et al, *Beyond Al-Qaeda: The Global Jihadis Movement*, 138-139

¹⁴ Trulls Hallberg Tonessen, "Heirs of Zaqawi or Saddam? The Relationship between Al-Qaeda in Iraq and the Islamic State", *Perspective on Terrorism*, Vol.9, No.4 (Agustus, 2015): 48-60.

¹⁵ Fawaz A. Gerges, *Isis: A History*, 58

ditunjuk sebagai pemimpin ISI. Pada Oktober 2006, al-Masri berbaiat kepada al-Baghdadi, menempatkan AQI di bawah komando ISI.¹⁶

Kemitraan antara al-Masri dan al-Baghdadi berakhir setelah keduanya dibunuh dalam serangan pasukan gabungan JSOC (Joint Special Operation Command) pada April 2010¹⁷. Majelis Syura kemudian menunjuk Ibrahim Awwad Ali al-Badri, yang lebih dikenal sebagai Abu Bakar al-Baghdadi, sebagai pemimpin pengganti. Di bawah kepemimpinan al-Baghdadi, ISI memperluas operasinya ke wilayah Suriah. Dalam memperluas pengaruhnya, ISI mulai menyeberang ke Suriah. Rombongan yang dipimpin Abu Mohammed al-Jolani memasuki Suriah, melewati perbatasan provinsi Hasaka. Al-Jolani kemudian mendirikan Jabhat al-Nusra, sebuah kelompok ekstremis yang menguasai sebagian wilayah Suriah. Pada April 2013, ISI yang menguasai Irak dan Jabhat al-Nusra yang menguasai Suriah bergabung, membentuk entitas baru bernama Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Penggabungan ini diumumkan langsung oleh pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi. Pada tahun 2014, pasukan ISIS berhasil menghancurkan dinding perbatasan Suriah-Irak di Mosul, sehingga Raqqa dan Mosul jatuh ke tangan mereka dan dijadikan ibu kota de facto.¹⁸

Setelah penaklukan wilayah-wilayah tersebut, al-Baghdadi pada 29 Juni 2014 mendeklarasikan berdirinya Kekhalifahan Islam, dengan dirinya sendiri sebagai khalifah. Seminggu kemudian, al-Baghdadi muncul di depan publik, menyerukan agar umat Islam di seluruh dunia berbaiat dan taat kepadanya.¹⁹

Fatwa NIIS tentang Memerangi Kafir Damai

Menurut Abdullah Azam pendiri Al-Qaeda, jihad perang diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Pertama, jihad ofensif (jihad al-talab), yaitu jihad yang dilakukan ketika orang-orang kafir tidak dalam keadaan menyerang atau mengancam umat Islam. Azzam menyatakan bahwa jihad jenis ini merupakan kewajiban individual (*jardhu 'ain*) bagi setiap muslim., karena menurutnya memerangi musuh-musuh Allah merupakan suatu keharusan.²⁰

Untuk memperkuat pandangannya tentang jihad ofensif, Azzam mengutip perkataan Ibnu Abidin yang menyatakan, "Wajib bagi seorang imam

¹⁶ Angel Rabasa et al, *Beyond Al-Qaeda: Global Jihadis Movement*, 140

¹⁷ Simon Anglim, "US Joint Special Operations Command and the war on Terror, A Shaper Edge?" *RUSI NEWSBRIEF*, Vol. 37, No. 1 (Februari, 2017), 1-3

¹⁸ Geoffrey Chapman, "Islamic State and Al- Nusra: Exploring Determinants of Chemical Weapons Usage Patterns," *Perspective on Terrorism*, 120

¹⁹ Michael Weiss dan Hassan Hassan, *ISIS: Inside the Army of Terror* (New York: Regant Art, 2015) 109

²⁰ 'Abdullah 'Azam, *Al-difa' 'an 'irdh al-muslimin ahammu furudh al-a'yan*, (Jeddah: Muassat al- Murabiti, 2016 M/1404 H), 31

(pemimpin negara) untuk mengirimkan pasukan pengintai (*sariyyah*) ke negara kafir (*dar al-harb*) sekali atau dua kali dalam setahun. Rakyat juga wajib membantu imam dalam melaksanakan pemantauan tersebut. Jika seorang imam tidak mengirimkan pasukan pengintai, maka seluruh dosa akan ditanggung olehnya." Azzam menegaskan bahwa jihad merupakan dakwah yang memaksa, dan setiap muslim berkewajiban untuk menegakkannya semaksimal mungkin sehingga tidak tersisa di muka bumi ini selain muslim dan orang-orang yang tunduk (muslim).²¹

Kategori jihad kedua yang dibahas oleh Abdullah Azzam adalah jihad defensif (*jihad al-daf'*), yaitu jihad yang dilakukan untuk mencegah orang-orang kafir masuk ke wilayah Muslim. Azzam menyatakan bahwa jihad jenis ini merupakan kewajiban individual (*fardu 'ain*) yang paling urgen untuk dilaksanakan dibandingkan dengan kewajiban lainnya²². Menurut Azzam, kewajiban mempertahankan wilayah Muslim dalam mencegah orang kafir masuk merupakan kesepakatan para ulama, baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf, serta ulama fikih empat mazhab, para mufasir, dan ulama hadis. Azzam menekankan bahwa dalam kondisi ini, jihad menjadi kewajiban bagi Muslim penduduk wilayah tersebut dan juga Muslim di sekitarnya, tanpa memerlukan izin dari orang tua, istri, atasan, dan sebagainya.²³

Untuk menguatkan pandangannya, Azzam mengutip perkataan Ibnu Taimiyah yang menyatakan, "Perang defensif (*qital al-daf'i*) adalah perang yang paling ditekankan bagi seorang Muslim untuk menegakkan kehormatan agamanya, tanpa keraguan. Musuh orang-orang Muslim merusak agama dan dunia, tidak ada satupun kewajiban setelah iman adalah mencegah kerusakan orang-orang kafir. Tidak ada syarat dalam melaksanakan kewajiban berperang untuk defensif, berbeda dengan kewajiban haji yang mensyaratkan adanya kemampuan dan kelonggaran untuk dapat menjadikan seorang Muslim wajib."²⁴

Adapun NIIS mendorong propaganda aneksasi dengan mengatasmakan jihad perang berlandaskan hadis-hadis dibawah ini.²⁵

حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي أخبرنا عبد الله بن المبارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق.

²¹ 'Abdullah 'Azam, *Al-difa' 'an 'irdh al-muslimin ahammu furudh al-a'yan*, (Jeddah: Muassat al- Murabiti, 2016 M/1404 H), 32

²² Ibid., 32

²³ Ibid., 32

²⁴ Ibid., 35

²⁵ *Dabiq*, edisi VIII, *Jumada al-akhir* 1436 H., 3

“Diriwayatkan dari Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang meninggal dunia dan dia tidak pernah berperang (fi sabilillah) dan tidak pula pernah berniat untuk berperang, maka dia mati dalam keadaan memiliki satu cabang kemunafikan.”²⁶

Selain hadits tersebut, NIIS juga menggunakan hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar *radhiyallahu'anhum*a untuk mendorong tindakan ekstremisme mereka.

حدثنا أبو إسحاق عم عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة عن عباد بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم.

“Telah bercerita kepada kami Abu Ishaq 'Amru 'Abdur-Rahmaan bin 'Tyyaash dari Sulaimaan bin Muusaa dari Mak-huul dari Abi Umaamah dari 'Abbaad bin As-Shaamit berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Diwajibkan atas kalian untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, karena sesungguhnya jihad itu adalah salah satu pintu dari pintu-pintu surga, yang dengan jihad itu Allah menghilangkan kesusahan dan kesedihan.”²⁷

Menurut pemahaman NIIS terhadap hadis-hadis diatas, jihad perang dianggap sebagai kewajiban individual bagi setiap muslim (*fardlu 'ain*). Mereka juga meyakini bahwa pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai ancaman kemunafikan dan hukuman lainnya. NIIS memahami jihad perang sebagai upaya untuk menjadikan agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diakui. Oleh karena itu, mereka menganggap siapa pun yang tidak menyetujui islamisasi total adalah pelaku kemaksiatan dan dapat menjadi target jihad atau peperangan.²⁸

NIIS telah menyatakan diri sebagai satu-satunya pemerintahan yang menerapkan syariat Islam secara total. Mereka sangat termotivasi untuk memerangi orang-orang yang mereka anggap kafir, dengan keyakinan bahwa pembunuhan terhadap "orang kafir" akan membebaskan mereka dari neraka. Nabi bersabda: "Orang kafir dan pembunuhnya tidak akan berkumpul dineraka", Ketika seseorang yang mereka anggap kafir terbunuh dan masuk neraka maka mereka sebagai pembunuhnya secara otomatis akan terbebas dari neraka tempat penyiksaan tersebut.”²⁹

Ideologi NIIS tentang takfir (mengkafirkan orang lain) tampak kental diwarnai oleh paham Wahabi yang digagas Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18. Salah satu ajaran utama yang menonjol adalah konsep *al-wala' wa al-bara'* atau pemisahan antara kawan dan lawan. Doktrin ini

²⁶ Muslim ibn Hajjaj, Shahih Muslim, (Madinah: Dar Taybah, 1427 H./2006 M.) nomor indeks 1910.

²⁷ Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, (Jedah: Dar al-Minhaj, 1429 H.,2008 M.) Nomor indeks 22130.

²⁸ *Dabiq*, edisi VIII, *Jumada al-akhir* 1436 H., 3

²⁹ *Dabiq*, edisi IV, *Dzulhijjah* 1435 H., 44.

mewajibkan setiap Muslim untuk memutus hubungan dengan orang-orang kafir, meninggalkan negeri kafir, menanamkan permusuhan terhadap mereka, serta mengempur habis-habisan hingga mereka menerima Islam secara total. Konsekuensi dari doktrin ini, NIIS menafikan segala bentuk persaudaraan kecuali fanatisme kelompok (*ta'ifiyah*). Mereka menolak konsep persaudaraan seagama (*ukhuwah diniyah*), sebangsa (*ukhuwah wataniyah*), maupun sesama manusia (*ukhuwah insaniyah*) yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.³⁰

Meski konsep *al-wala' wa al-bara'* tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis, NIIS mengklaim bahwa doktrin tersebut dilegitimasi oleh sebuah riwayat dari al-Barra' ibn Asid. Secara historis, gagasan ini memang berasal dari Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian dikembangkan oleh pengikutnya seperti Muhammad bin Saleh al-Uthaimin dan Saleh bin Fauzan al-Fauzan. Pada tataran praktis, NIIS menyebutkan sejumlah perilaku yang dapat mengkafirkan seseorang, antara lain mengadopsi paham nasionalisme, sekularisme, dan demokrasi;³¹ menolak konsep al-hakimiah (kedaulatan Allah); menjalin hubungan dengan pihak kafir; mempertanyakan eksistensi NIIS; melawan gerakan NIIS; meninggalkan tradisi hijrah; kembali ke Dar al-Kufr; mengikuti ajaran Druze, Syiah, ataupun kelompok lain yang dianggap sesat.³²

Dari pemahaman diatas kelompok tersebut cenderung mengkafirkan individu atau kelompok lain yang tidak sepaham dengan pemahaman mereka. Mereka bahkan memberikan fatwa yang kewajiban tindakan memerangi pihak lain meskipun keberadaan pihak tersebut tidak mengancam eksistensi mereka secara langsung.

Dasar Pemahaman NIIS Tentang Kewajiban Memerangi Kafir Damai

Dalam Upaya membenarkan ekstrimisme, mereka menyodorkan beberapa dalil yang tentunya telah mereka kembangkan pemahamannya diantaranya adalah firman Allah yang berbunyi:

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

“Bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun engkau menemuinya.”³³

Ayat ini secara jelas menyatakan perintah membunuh terhadap orang-orang musyrik, terlebih ayat ini dianggap sebagai nasikh dari surat al-Baqarah ayat 190³⁴ yang menerangkan peperangan sebagai defensif, sehingga hukumnya menjadi lebih kuat. Selain ayat al-Qur'an tersebut organisasi NIIS

³⁰ *Dabiq*, edisi X, Ramadan 1436 H., 38.

³¹ *Dabiq*, edisi IV, Zulhijjah 1435 H., 19.

³² *Dabiq*, edisi X, Ramadan 1436 H., 50.

³³ QS. Al-Taubah: 5

³⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 1:523

juga membenarkan pendapat mereka dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dalam kitabnya:³⁵

عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - : أن رسول الله ﷺ قال: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فِإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابِهِمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.

“Dari Ibnu Umar R.A “Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukannya, barulah mereka terjaga jiwa dan hartanya, kecuali atas hak islam dan hisab mereka diserahkan pada Allah SWT”.

Selain diriwayatkan oleh Ibnu Umar hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Umar dan Abu Hurairah. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hadis ini, penting bagi kita untuk mengetahui konteks dan latar belakang hadis tersebut. Sabab wurud hadis ini dapat kita temukan melalui riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra:³⁶

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقَرِّيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بُذَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَخَالِدٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْحَرِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلَقِينَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى وَهُوَ يَعْزِضُ فَرَسًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِمَا أُمِرْتُ؟ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا قَالُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تُقَاتِلُ؟ قَالَ: «هَؤُلَاءِ الْيَهُودُ الْمَعْصُوبُ عَلَيْهِمْ، وَهَؤُلَاءِ النَّصَارَى الضَّالُّونَ»، قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِي الْغَنِيْمَةِ؟ قَالَ: «لِلَّهِ خُمُسُهَا، وَأَرْبَعَةُ أَحْصَاسِهَا لِلْجَيْشِ»، قُلْتُ: فَمَا أَحَدٌ أَوَّلَى بِهِ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: «لَا، وَلَا السَّهْمُ تَسْتَحْرِجُهُ مِنْ جَنْبِكَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ»

“Dari seorang laki-laki dari Balqin berkata “saya mendatangi nabi saat beliau berada di wadi al-Qura sedang menawarkan kuda. kemudian saya berkata: wahai rosulullah, dengan apa engkau diperintahkan?”. Rosulullah berkata: ”aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata: tiada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. jika mereka mengatakannya maka mereka terjaga darah dan hartanya kecuali dengan haqnya, hisab mereka diserahkan kepada Allah SWT”. saya berkata: “wahai rosulullah siapakah orang-orang yang kita perangi? rosulullah bersabda: “mereka adalah orang yahudi yang dimurkai dan orang nasrani yang kesasar”, saya berkata: apa pendapat engkau pada harta rampasan?, rosulullah bersabda: Allah mendapat bagian 1/5 dan tentara mendapatkan 4/5 saya berkata: apakah ada orang yang lebih utama dari orang lain? rosulullah bersabda: “tidak, tidak ada bagian yang engkau keluarkan lebih berhak dari saudara muslimmu.”

³⁵ Muhammad bin Ismail al- Bukhori, *Sahib al- Bukhori*, Jilid 3, 42

³⁶ al- Baihaqi, *Sunan al- Kubro*, Jilid 6, 546

Hadis riwayat al-Baihaqi ini, terdapat penjelasan yang jelas mengenai asal-usul hadis tersebut. Hadis ini muncul sebagai hasil dari pertanyaan yang diajukan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Meskipun hadis ini dikategorikan sebagai dhaif (*mubham*) karena melibatkan periwayat yang tidak jelas, namun peran pentingnya terletak pada kemampuannya dalam mengungkap sejarah. Menurut pandangan Imam al-Suyuthi, hadis ini dapat diterima sebagai sumber informasi sejarah.³⁷

Menurut NIIS, pada saat nabi menyebutkan syahadat kemudian diiringi dengan shalat, zakat, puasa dan haji secara bersamaan dalam satu hadis, ini menunjukkan bahwa seseorang yang telah mengucapkan syahadat, namun mengabaikan salah satu dari empat perkara lainnya disebut kafir dan sah memeranginya berdasarkan perintah nabi dalam kalimat *uqatit*³⁸. Hal ini senada dengan pendapat Sayyid Qutb tokoh Ikhwanul Muslimin dengan mengutip pendapatnya Ibn al-Qayim (w.751 H): “perang awalnya dilarang, lalu diizinkan, lalu diperintahkan untuk mereka yang menyerang lebih dahulu, dan kemudian diperintahkan dengan target seluruh kaum musyrikin.”³⁹

Selain hadis diatas terdapat beberapa hadis lain yang mendorong umat islam untuk melaksanakan jihad diantaranya:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري.⁴⁰

“Diriwayatkan dari Ibn Umar berkata: Rosulullah bersabda: “Aku diutus menjelang hari kiamat dengan pedang, sampai masa dimana Allah adalah satu-satunya yang disembah dan tidak ada sekutu baginya, dan rezekiku diletakkan dibawah bayang-bayang tombakku, kehinaan dan kenistaan atas orang yang menyelisih jalanku.”

Hadis ini dipahami NIIS bahwa Allah tidak mengutus seorang rosul untuk bekerja dunia, tetapi agar menggunakan pedangnya memaksa manusia untuk bertauhid, bahkan dengan ancaman pembunuhan, perampasan harta maupun menahan wanita dan anak⁴¹, bahkan eksekusi masal sekalipun⁴². Hadis ini juga disimpulkan oleh mereka bahwa harta yang paling utama adalah yang dihasilkan melalui peperangan, karena telah membebaskan para milisi dari pekerjaan mencari nafkah yang dapat mengganggu fokus mereka berjihad.”⁴³

³⁷ al-Suyuthi, *Al-Lima' Fi Ashab Wurud Al-Hadits*, 74-75

³⁸ Dabiq, edisi VIII, jumādā al-ākhirah, 1436 H., 43-44

³⁹ Sayyid Qutb, *Ma'alim Fi at-Tariq*. 67

⁴⁰ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 1429 H, 2008 M), nomor 5114

⁴¹ *Dabiq*, edisi IV, Dzulhijjah 1435 H., 10

⁴² *Dabiq*, edisi V, Muharram 1436 H., 5

⁴³ *Dabiq*, edisi III, Syawal 1435 H., 29-30

Rekonstruksi Pemahaman NIIS tentang Kebolehan Memerangi Kafir Damai

Diskursus radikalisme terorisme seringkali menjadikan tema perang sebagai permasalahan yang sangat kompleks dan berpotensi memunculkan kesalahpahaman. Dalam persepsi kelompok radikal teroris, konsep jihad perang yang sesungguhnya bertujuan untuk menjaga kelestarian kehidupan sering kali disalahartikan sebagai sebuah ideologi kematian. Hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung unsur peperangan seringkali diinterpretasikan secara keliru dan berubah menjadi ajaran yang mengerikan serta penuh dengan kebengisan. Bahkan, kesalahpahaman tersebut telah menyebabkan sebagian pihak mengidentifikasi perang sebagai radikalisme dan terorisme.

Sudah menjadi keharusan untuk merekonstruksi persepsi yang keliru tersebut. Hadis-hadis dan ayat-ayat perang yang dipahami secara radikal perlu ditinjau ulang dengan perspektif yang lebih komprehensif dan sesuai dengan konteks yang sebenarnya. Hal ini dilakukan agar syariat perang tidak menyimpang dari tujuan dan substansi yang sesungguhnya, yaitu menjaga kelestarian hidup dan menciptakan perdamaian.

Setelah pembahasan yang mendalam peneliti menganggap bahwa pemahaman ayat dan hadis yang diutarakan oleh NIIS pada bab sebelumnya merupakan pemahaman yang keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut: *Pertama*, dalam pandangan penulis, terdapat beberapa kelemahan dalam memahami ayat 5 surat Al-Baraah. Kelemahannya adalah ayat ini seharusnya tidak dianggap sebagai risalah Muhammadiyah. Sebaliknya, ayat ini sebaiknya dijadikan sebagai pelajaran, seperti kisah-kisah Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa ayat ini tidak memiliki status hukum atau perintah yang sama dengan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an.

Kelemahan lainnya terdapat potensi ketidaksesuaian antara ayat ini dengan prinsip yang diungkapkan dalam ayat lain mengenai ketiadaan paksaan dalam agama. Allah berfirman:

لا إكراه في الدين⁴⁴

“Tiada paksaan dalam agama.”

Prinsip ini menekankan kebebasan beragama dan menolak adanya pemaksaan dalam memeluk agama tertentu. Namun, ayat ke-5 dalam Surat Al-Baraah terkesan menunjukkan adanya paksaan atau kewajiban dalam memeluk agama. Mengenai kemansukhan surat albaqoroh ayat 190 merupakan pendapat yang lemah karena ayat al-qur'an tidak terjadi nasikh dan mansukh.

⁴⁴ QS. Al-Baqarah: 256

Hasbi ash-Shiddiqi memberikan beberapa alasan untuk memperkuat pendapat ini. *Pertama*, tidak satupun ayat Alquran yang mengatakan adanya kemansukhan suatu ayat. *Kedua*, hadis-hadis tentang nasakh tidak memenuhi kriteria kesahihan sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. *Ketiga*, tidak ada kesepakatan dikalangan para ulama mengenai kemansukhan suatu ayat. *Keempat*, kemansukhan suatu ayat menjadi batal ketika pertentangan lahiriah antara ayat-ayat yang dianggap dinasakh dengan ayat-ayat yang menasakh sudah bisa dihilangkan. Kelima, tidak ada hikmah dengan adanya ayat-ayat yang bisa dinasakh⁴⁵.

Kedua, terkait hadis Ibnu Umar tidak bisa dijadikan dasar untuk memerangi semua orang dalam rangka memaksanya untuk masuk islam, sebab kata الناس pada hadist tersebut hanya berlaku pada orang kafir yang memerangi islam terlebih dahulu, dengan dasar bahwa kata الناس dapat bermakna sebagian manusia saja, seperti QS. Al-Hajj ayat 27. Allah berfirman:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.”

Kata الناس pada ayat ini diperuntukan hanya kepada orang islam saja, sebab haji termasuk rukun islam. Begitu juga kita jumpai dalam QS. Yusuf ayat 46 yang dimaksud adalah raja mesir dan utusannya, dalam QS. Ali Imran ayat 46 yang dimaksud adalah orang yang bicara dengan Maryam tentang anaknya. Begitu juga kata manusia pada hadis Ibnu Umar tersebut yang dikehendaki hanyalah orang musyrik yang memerangi umat islam⁴⁶. Yang diperkuat oleh al- Asqolani⁴⁷ dan Ibnu Taymiyah dengan mengutip QS. Al-Baqarah ayat 190⁴⁸.

Kesimpulan

NIIS memiliki pandangan ekstrem bahwa semua orang yang tidak sepaham dengan mereka dianggap kafir dan boleh diperangi, baik yang mengancam umat islam maupun tidak, berdasarkan interpretasi mereka terhadap Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 5 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Namun, setelah dilakukan penelitian mendalam, ditemukan bahwa pemahaman NIIS tersebut tidak tepat dan bertentangan dengan ajaran

⁴⁵ Muhammad Royyan dkk., Understanding Of The Ayna Allah Hadith: Interdisciplinery Tahlili Study, Journal Nabawi, 208 <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i2.156>

⁴⁶ Abu Bakar bin al- Arabi al- Maliki, *Abkam al- Qur'an*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-kutub al- Ilmiah, 2003), 456

⁴⁷ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al-Bari*, Jilid 1, 77

⁴⁸ Taqiyudin Ibn Taymiyah, *Majmu' al- Fatawa*, jilid 28, (Madinah, Muja'mma' al-Malik Fahd, 2004), 355

Islam yang lebih luas. Ayat Al-Qur'an yang mereka gunakan sebagai dasar bertentangan dengan surat Al-Baqarah ayat 5 dan 256, sementara perintah perang dalam hadis Nabi tidak dapat digeneralisasi untuk semua orang kafir, melainkan hanya berlaku untuk kafir *harbi*. Dengan demikian, pandangan NIIS tersebut tidak memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam yang sebenarnya.

Daftar Pustaka

- Al-Baihaqi. *Sunan al-Kubra*, vol. 6.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sabih al-Bukhari*, vol. 3.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari*, vol. 1.
- Al-Maliki, Abu Bakar bin al-Arabi. *Ahkam al-Qur'an*, vol. 2. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah, 2003.
- Al-Suyuthi. *Al-Luma' Fi Ashab Wurud Al-Hadts*. T.tp., t.th.
- Anglim, Simon. "US Joint Special Operations Command and the war on 'Terror, A Sharper Edge?" RUSI NEWSBRIEF, vol. 37, no. 1, February 2017.
- Arromadloni, M. Najih. *Daulah Islamiyah dalam Alqur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2018.
- 'Azam, 'Abdullah. *Al-difa' 'an 'irdh al-muslimin abammu furudh al-a'yan*. Jeddah: Muassat al-Murabiti, 2016 M/1404 H.
- Chapman, Geoffry. "Islamic State and Al-Nusra: Exploring Determinants of Chemical Weapons Usage Patterns." *Perspective on Terrorism*.
- Dabiq, edisi IV, Dzulhijjah 1435 H.
- Dabiq, edisi VIII, Jumada al-akhir 1436 H.
- Dabiq, edisi X, Ramadan 1436 H.
- Gerges, Fawaz A. *Isis: A History*. Princeton: Princeton University Press, 2016.
- Hajjaj, Muslim ibn. *Shabih Muslim*. Madinah: Dar Taybah, 1427 H./2006 M.
- Hambal, Ahmad Ibn. *Musnad Ahmad*. Jedah: Dar al-Minhaj, 1429 H.,2008 M.
- Ibn Taymiyah, Taqiyudin. *Majmu' al-Fatawa*, vol. 28. Madinah, Mujamma' al-Malik Fahd, 2004.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 1.
- Lestari, Puji. "Upaya Negara-Negara di Asia Tenggara dalam Menghadapi Ancaman ISIS." *Jurnal Kajian*, vol. 23, no. 3, 2018.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/950>
- Mashuri, Ikhwanul Kiram. *NIIS Jihad atau Petualangan*. Jakarta: Republika Penerbit, 2014.
- Muhammad Royyan dkk., Understanding Of The Ayna Allah Hadith: Interdisciplinery Tahlili Study, Journal Nabawi
<https://doi.org/10.55987/njhs.v5i2.156>

- Prasetyo, Dwi Haryadi. "Ancaman Terorisme Global: Respons Kebijakan Indonesia dalam Menghadapi ISIS." *Jurnal Ilmu Pemerintahan UMY*, vol. 5, no 2, 2021. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jinp/article/view/7691>
- Qutb, Sayyid. *Ma'alim Fi at-Tariq*. t.tp., t.th.
- Rabasa, Angel, et al. *Beyond Al-Qaeda: The Global Jihadis Movement*.
- Sayigh, Yezid. "Regional Responses to the Rise of ISIS." *Middle East Report*, no. 277, Winter 2015. <https://merip.org/2015/12/regional-responses-to-the-rise-of-isis>
- Tonessen, Trulls Hallberg. "Heirs of Zaqawi or Saddam? The Relationship between Al-Qaeda in Iraq and the Islamic State." *Perspective on Terrorism*, vol. 9, no. 4, August 2015.
- Weiss, Michael, and Hassan Hassan. *ISIS: Inside the Army of Terror*. New York: Regant Art, 2015.
- Wibisono, Yusuf. "Peran Indonesia dalam Menghadapi Ancaman ISIS di Asia Tenggara." *Jurnal Hubungan Internasional UMY*, vol. 3, no. 1, 2017. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jbi/article/view/2257>